

ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG

(Studi Kasus Putusan Nomor :626/Pid.Sus/2018/PN MKS)



Proposal Ini Diajukan sebagai Salahsatu Syarat
Untuk Melakukan Penelitian

Oleh

CANDRA IRAWAN

4515060049

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERISTAS BOSOWA

MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Candra Irawan** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060049** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.**


(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Kasus Putusan)

Nomor : 626/Pid.Sus/2018/PN MKS)

Nama Mahasiswa : Candra Irawan

Stambuk/Nim : 4515060049

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa


Progran Strata 1 (S1)

Telah Disetujui:


Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. H. Abd. Salam Siku, S.H., M.H


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menenrangkan bahwa:

Nama : CANDRA IRAWAN
NIM : 4515060049
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.32/Pid/FH/U/2019
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA
BOHONG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :
626/Pid.Sus/2018/PN MKS)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program Strata Satu (S1)

Makassar, 27 Agustus 2019

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan Judul “Analisis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Kasus Putusan Nomor :626/Pid.Sus/2018/PN MKS)” .

Sebagai salahsatu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan dalam program studi ilmu hukum-hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Penulis betul-betul sangat menyadari segera kekurangan maupun kesalahan, baik mengenai bentuk, isi, maupun sistematika kemampuan yang menulis memiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dan membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaannya di masa-masa yang akan datang.

Begitu banyaknya hambatan dan permasalahan yang begitu berat yang penulis alami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi semua itu bisa penulis lewati dengan Iman dan Doa kepada Tuhan Yang maha kuasa. Yang senantiasa menuntun penulis sampai kepada tahapan selanjutnya dari tahapan ini. Serta juga bimbingan dan saran yang penulis rasakan dari berbagai pihak sehingga penulisan ini dapat penulis susun dengan sebaik mungkin. Maka atas bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasi yang sebesar-besarnya atas segala sumbangsi yang begitu bermanfaat terkait penulisan skripsi ini.

Penulis juga tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang maha esa krena berkat penyertaannya sehingga penulisan skripsi ini dapat disusun dengan baik. Tatkala penulis juga mengalami kesulitan disaat penulisan skripsi

ini, tetapi satu hal yang penuli pegang teguh, yaitu “segala sesuatu akan indah pada waktunya” jikalau seseorang mau dan mau untuk terus berusaha dan pantang mundur di tengah-tengah persoalan hidup.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut membantu guna terselesaikannya penulisan ini, termasuk diantaranya penulis tidak sempat menyebutkannya dalam pengantar ini :

1. Ayahandaku tercinta dan tersayang, Frans Demmanaba yang telah bertanggung jawab penuh dalam membimbing, mengarahkan, serta mendorong penulis agar penulisan skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik tanpa tergesa-gesa, penulis juga mngucap sykur kepada Tuhan Yang maha Esa karena mempunya pemimpin keluarga yang baik serta bijak dalam mendidik keluarga.
2. Ibundaku tercinta dan tersayang, Riance Tombi yang rela mengorbakn segala materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan arahan serta bantuan materi dari ibunda tercinta dan tersayang.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H.M. Saleh Pallu, M.Eng yang adalah Rektor Univesitas Bosowa, yang ikut andil dalam memajukan mutu pendidikan di kampus Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. H.Abd. Salam Siku, S.H,M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis mengetahui cara penulisan yang baik dan benar untuk dimajukan ke ujian skripsi.

5. Ibu Hj. Sitti Zubaedah, S.H,M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan dalam bentuk teguran dan kritikan didalam setiap penulisan skripsi penulis. Teguran dan kritikan sangat penulis perlukan selain untuk penulisan skripsi yang baik dan benar, juga untuk menguji mental penulis sehingga kelak penulis menjadi seorang sarjana yang bermental kuat.
6. Dr. Ruslan Renggong, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang selalu memberikan motifasi penuh kepada setiap mahasiswa agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi tetapi tetap dengan patokan yang ada.
7. UKM Resimen Mahasiswa Satuan 707 Harimau Universitas Bosowa yang menjadi tempat penulis untuk menggembleng diri serta mental di RINDAM 14 Hasanuddin, sehingga penulis dapat menghadapi segala macam situasi dan kondisi.
8. Organda IPPML(Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Lambanan) yang menjadi wadah untuk menyalurkan ide pokok dan pikiran serta menjadi temoat untuk menumbuhkan wawasan umum
9. KMKM (Kom.Unibos) yang menjadi tempat pemersatu bagi mahasiswa dari Kab. Mamasa yang juga tempat penulis dalam mencari inspirasi di saat akan menulis skripsi
10. PSM Makassar, menjadi motivasi penulis dalam berjuang menyelesaikan skripsi yang tidak mudah dan jangka waktu yang sangat sedikit, PSM Makassar mampu juara tetpi harus melewati masa-masa sulit, demikian juga dengan penulis. Penulis harus bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan

cepat.

11. Kepada sanak keluarga di kampung yang selalu mendorong penulis agar kiranya dapat menyelesaikan studi dengan cepat.
12. UKM PMKO yang menjadi wadah religi bagi mahasiswa kristiani di dalam ruang lingkup UNIBOS.
13. UKM Taekwondo yang menjadi wadah dalam melatih beladiri sehingga tangguh dalam melalui masa-masa sulit, sekalipun itu skripsi.
14. Saudara penulis: Mazmur Gunawan, Amsal Firdaus, dan Hana Demanaba yang menjadi motifasi bagi penulis selama penyusunan judul sampai dengan skripsi.
15. Orang Tua Rohani, Kak Magda & Om Barel yang senantiasa membimbing penulis dalam berbuat yang terbaik dari yang terbaik. Dan juga menjadi semangat tersendiri bagi penulis karena doa yang tak henti-hentinya dari orang tua rohani yang senantiasa dihaturkan.
16. Komunitas KCLICK (GIG) yang menjadi wadah bagi penulis dalam mendekati diri kepada Sang Pencipta. Sehingga penulis dapat bertumbuh secara rohani.
17. Pak Jufriadi selaku DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) penulis pada saat KKN, beliau selalu memberikan support dan dukungan bagi penulis pada saat di Kab.Bantaeng baik dalam masa suka maupun duka.
18. Kepada setia rekan-rekan yang tidak suka sama saya atau membenci saya, saya ucapkan aku mengasihi kalian.

Ttd
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong.....	10
2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Berita Bohong	15
2.3 Tindak Pidana Berita Bohong Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	17
2.4 Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara	22
2.5 Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Hukuman	29
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana pornografi <i>online</i> dalam putusan Nomor 626/pid.Sus/2018/PN Mks	46

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Ringan Kepada


Terdakwa Dalam Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Mks..... 48

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 52

4.2 Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA 54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makassar adalah kota metropolitan yang terletak di Indonesia Timur yang memiliki banyak kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Makassar adalah termasuk masyarakat yang menikmati dampak Globalisasi yang pesat, sama seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini tidak bisa dibantah karena banyak masyarakat Makassar pada umumnya menggunakan teknologi untuk mempermudah segala aktivitasnya baik di dalam maupun di luar rumah dengan berbagai macam teknologi yang bermunculan sehingga banyak kemudahan yang didapatkan terutama dalam hal teknologi *hand phone* yang saat ini sudah semakin canggih. Dulu *hand phone* hanya digunakan masyarakat untuk berkomunikasi lewat telepon dan juga SMS (*Short Message Service*), tapi sekarang fitur *hand phone* sudah banyak tersedia seperti social media, kamera, *game*, dan lainnya sebagainya. Hal ini membuat masyarakat Makassar yang dulu menjadikan *hand phone* sebagai sarana komunikasi jarak jauh kini menjadi tempat untuk eksis yang seolah-olah masyarakat Makassar memposting segala kegiatan aktivitasnya di media sosial agar diketahui oleh banyak orang di media sosial.

Media sosial seperti *Face Book*, *Twitter*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya itu sangat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi jarak jauh dengan harga yang murah ketimbang menggunakan SMS (*Short Message Service*) yang biayanya cukup mahal. Hal ini adalah hal yang sangat positif

masyarakat alami, oleh sebab itu sebagai masyarakat Makassar harus menggunakan teknologi dengan bijak-bijaknya. Jangan sampai teknologi yang ada sekarang ini digunakan untuk melakukan sesuatu yang buruk seperti melakukan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat Makassar.

Pengembangan teknologi juga sangat dimaksimalkan oleh pemerintah kota Makassar dengan memanfaatkan teknologi dalam hal penerimaan siswa baru taupun lelang proyek bahkan pemerintah kota Makassar membuat sebuah terobosan dalam dunia Informasi Elektronik yaitu “Makassar *Smart City*” saat ini. Hal ini dilakukan pemerintah kota Makassar agar memberikan pelayanan yang efisien serta efektif dengan pelayanan berbasis Informasi Elektronik yang tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat kota Makassar yang kebanyakan menggunakan dan memanfaatkan teknologi sebagai media untuk menyederhakan berbagai macam pekerjaan.

Teknologi dunia maya merupakan teknologi yang sudah tidak asing lagi dalam masyarakat Makassar. Karena teknologi ini bisa diakses oleh siapa saja tanpa memandang usia. Hal ini menjadi sesuatu yang diwaspadai oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (kemenkominfo) dimana sudah ada aturan yang membatasi para masyarakat yang menggunakan dunia maya. Lantaran banyaknya kasus kriminal yang digunakan oleh pelaku untuk memperdaya korbannya dengan perantara dunia maya. Kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) antara lain pelanggaran hak cipta, pornografi online, penipuan, berita bohong (*Hoax*), ujaran kebencian, dan lain

sebaginya. Inilah yang menjadi dasar pemerintah membuat aturan mengenai kejahatan yang berkaitan dengan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), jadi pelaku kejahatan dunia maya bisa dijerat dalam pasal ini sebab sangat berbahaya bagi *Netizen* atau warganet (warga internet) terutama masyarakat Makassar.

Masyarakat Makassar sendiri bisa dibilang mudah untuk mengakses internet, murah nya kartu data serta ditambah lagi banyaknya di buka cafe warkop (warung kopi) di area Makassar yang juga bisa mempermudah masyarakat Makassar untuk mengakses internet. Banyaknya hal-hal buruk bisa terjadi dan bermunculan di dunia maya sehinggah masyarakat harus selektif dan berhati-hati dalam mengakses internet. Karena internet sendiri bisa di akses oleh semua kalangan tanpa terkecuali.

Masyarakat Makassar juga mempunyai budaya yang dinamakan *siri'na pacce* atau dalam artian pentingnya rasa malu dalam kehidupan sehari-hari yang apabila budaya tersebut tidak dilaksanakan maka orang tersebut sama halnya dengan binatang yang tidak punya rasa malu. Budaya ini mengajarkan seseorang agar mempertahankan kehormatan diri serta menjaga martabat dan nama baik tetapi tetap mengutamakan kesetiakawanan kepada teman, keluarga, serta masyarakat yang lainnya. Dalam budaya Makassar juga, ketika seseorang menggunakan teknologi yang ada dengan atas dasar menjelekkkan atau menyebarkan sesuatu yang berbau fitnah kepada seseorang

atau individu, itu juga dianggap tidak baik bagi masyarakat kota Makassar. Hal ini menjelaskan bahwa betapa budaya *siri'* yang ada di Makassar ini sangat keras karena ini menyangkut soal harga diri individu dan kelompok. Tetapi seiring perkembangan *globalisasi* yang begitu pesat, budaya *siri'* pun mulai terkikis oleh teknologi yang masuk ke daerah-daerah yang membuat sesuatu yang sebenarnya dianggap sebagai sebuah *siri'* justru dianggap biasa saja oleh beberapa masyarakat Makassar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Makassar belum siap menerima perkembangan *Globalisasi* yang dibuktikan dengan masyarakat Makassar kurang menyaring segala tampilan-tampilan yang ada di dunia maya.

Tindak pidana menyebarkan berita bohong adalah ancaman bagi masyarakat Makassar dalam berselancar di dunia maya karena cukup banyak berita yang tersebar di dunia maya, jadi sebagai seorang yang bijak dalam menanggapi hal ini, maka masyarakat harus menyeleksi setiap berita yang bermunculan. Terkadang seseorang kalau kurang memahami situasi dan kondisi yang terjadi di *internet* rentan akan hal-hal yang buruk terjadi pada dirinya, termasuk *Hoax* yang kian marak yang di sebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang akan cenderung.

Orang yang cenderung memposting sesuatu yang berbau *Hoax* cenderung berkeinginan memecahbelah antar kelompok masyarakat Makassar yang memang rata-rata mempunyai *handphone* gadget yang digunakan untuk berkomunikasi setiap hari dan juga sebagai alat hiburan maupun tempat untuk mencari berita online, tetapi nampaknya dalam penggunaannya, orang

terkadang tidak dibekali pengetahuan umum serta pencegahan dalam menangkal konten-konten dunia maya utamanya informasi yang bertebaran di dunia maya.

Sangat dikhawatirkan jika karena media social akan menimbulkan gejala ditengah masyarakat, orang akan rentan untuk berkonflik di dunia nyata karena disebabkan oleh perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab serta berniat jahat. Maka pihak kepolisian harus gencar melakukan operasi *cyber* yang syarat akan konten negatif. Karena *Hoax* sendiri terbilang sulit untuk diketahui. Budaya bugis Makassar yang selalu mengutamakan saling menghargai kini kian surut oleh penyebaran *Hoax* yang marak bertebaran di dunia maya. Ini menjadi ironi karena budaya Makassar adalah budaya *siri'* jadi kalau budaya jika tidak di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maka orang itu sama saja dengan hewan yang tidak punya rasa malu sama sekali.

Sebagai pengguna *internet*, tentu perlu bagi para masyarakat untuk mengetahui dan memahami segala kemungkinan yang akan mereka dapatkan ketika melihat konten-konten yang bermunculan di internet, karena di zaman ini orang-orang akan lebih mudah untuk menghasut kelompok masyarakat untuk supaya adanya bentrokan. Peran dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Informasi dan dibantu oleh pihak kepolisian sangat diperlukan dalam menghentikan produk *Hoax* itu sendiri atau paling tidak mengurangi. Memang teknologi sekarang ini bisa dikatakan sudah tidak dapat dibendung lagi lantaran sangat dibutuhkan oleh masyarakat Makassar.

Begitu sangat membahayakannya *Hoax* bisa berakibat daripada tindakan anarkis dan juga bringas bagi kelompok masyarakat yang kurang edukasi dalam memfilter berita-berita yang bermunculan di *internet*.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah unsur Tindak Pidana penyebaran berita bohong terbukti dalam putusan Nomor 626/pid.Sus/2018/PN Mks?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan kepada terdakwa dalam putusan nomor 626/pid.Sus/2018/PN Mks?

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi dasar dari tujuan ini yaitu:

1. Hasil penelitian kiranya dapat memberikan sumbangsi dalam perkembangan dunia ilmu pengetahuan di bidang Hukum terlebih lagi pada Hukum Pidana yang membahas soal tindak pidana *Hoax*.
2. Agar pembaca mengetahui dan mengerti tentang dasar penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong di dunia maya, jikalau di tinjau dari aspek yuridis menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis bawakan yaitu:

1. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum pidana dalam hal pembuktian tindak pidana *Hoax* yang ada dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
2. Menambah, mengembangkan, dan memperdalam wawasan lebih baik lagi mengenai cara bijak dalam mengembangkan teknologi informasi yang baik serta mengetahui batasan-batasan dalam penggunaan media sosial yang di tuangkan dalam konstitusi.
3. Memberikan sumbangsi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik POLRI dalam membongkar kasus *Hoax* serta modus yang di gunakan pelaku dalam menyebarkan *Hoax* yang kian marak terjadi.

1.4 Metode penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam mendukung pengumpulan data yaitu di Pengadilan Negeri Makassar sebagai Instansi yang mempunyai data-data terpercaya yang sangat dibutuhkan oleh penulis.

b. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian di bagi atas dua jenis data yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang di ambil langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis atau dalam artian turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data baik melalui wawancara atau jajak pendapat baik individu maupun kelompok.
2. Data Sekunder, adalah data yang tidak di ambil dari langsung dari lokasi penelitian, melainkan datanya berasal dari literatur, artikel, ataupun buku-buku yang dapat menunjang penelitian penulis asalkan masih berkaitan dengan penelitian yang penulis bawakan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan di dalam penulisan ini, dilakukan melalui metode penelitian yaitu:

- a. Penelitian pustaka (*library search*). Penelitian pustaka di peroleh dari berbagai data yang berhubungan dengan sesuatu yang diteliti, penelitian pustaka dapat berita literature ataupun buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang kita kembangkan
- b. Penelitian lapangan (*field search*). Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk menggali data yang ada, penelitian ini dapat berupa dengan wawancara dengan narasumber yakni Bapak Bambang Nurcahyo SH,M.Hum selaku hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri kelas I Makassar.

c. Analisis Data

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian baik data primer maupun data sekunder yang akan di analisa secara kualitatif pada objek yang alamiah. Dan suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.

Secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

Maraknya tindak pidana *Hoax* yang terjadi di tengah masyarakat lewat dunia maya membuat sebagian masyarakat menjadi resah lantaran sebagian orang menganggap bahwa *Hoax* itu adalah suatu yang sangat berbahaya karena hanya dengan menyiarkan berita bohong saja, seseorang bisa timbul rasa dendam, dengki, dan marah. yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi untuk menghancurkan persatuan. Berikut ini definisi *Hoax* yang penulis ambil berdasarkan pemahaman para ahli.

(Menurut Sahrul Mauludi,2018:22)

Hoaks (Hoax) adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayaisuatu yang biasanya digunakan medis social, misalnya: facebook, twitter, whatsapp, blog, dll.

Negara memberikan aturan soal penggunaan Informasi elektronik ini karena di khawatirkan akan merusak akal sehat dan mental masyarakat Indonesia terutama pengguna aktif internet karena *Hoax* sendiri memiliki muatan yang berupa propaganda dan cenderung menjurus kepada SARA(suku, agam dan, ras). Masyarakat yang masih awam dalam mengoprasikan handphone lebih mudah untuk terpedaya dengan pemberitaan palsu yang bertebaran di internet lantaran kurangnya literasi tentang dunia maya. Apalagi kasus yang penulis angkat yakni tentang penyalahgunaan

teknologi informasi dengan cara menyebarkan pornografi secara *online*. pornografi sendiri juga merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa, yakni anak-anak dan juga remaja yang mana *internet* di zaman sekarang ini sangat gampang untuk di akses karena terbilang murah. Kementerian komunikasi dan informasi akan selalu gencar dalam menangani serta membasmi berbagai macam konten pornografi di internet. Akan tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan saja.

Peran dari orangtua sangatlah dibutuhkan dalam membimbing anak-anaknya untuk memberikan edukasi penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang baik dan sehat.

Dasar hukum dari Tindak Pidana *Hoax* sendiri terdapat dalam

pasal 28 ayat(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Hoax sendiri bertujuan untuk menipu para pembaca dan pendengar dengan cara menyampaikan berita akan tetapi si pelaku membuat suatu berita yang seolah-olah kebenarannya sangat valid sehingga para pemirsanya dapat dengan mudah mempercayai hal itu. Karena tidak menutup kemungkinan seseorang yang menyebarkan berita bohong adalah mereka yang menaruh kebencian kepada sesuatu atau objek tertentu sehingga menggunakan sarana dalam bentuk dunia maya untuk memperlancar aksinya demi tercapainya kepentingan pribadi yang keji.

Menurut (Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom.7-6:2005)

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan computer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan cyber (*cybercrime*) dengan tindak kejahatan computer, dan ada ahli yang membedakan di antara keduanya.

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan computer.

Secara umum yang dimaksud kejahatan computer atau kejahatan di dunia cyber (*cybercrime*) adalah “upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan tersebut.”

Saat ini *Hoax* telah banyak beredar di situs internet yang di *Up load* oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat aturan juga terus berupaya dalam mengawasi setiap transaksi elektronik yang terjadi khususnya di media social. Dalam hal ini sikap Pemerintah terhadap pelaku penyebar *Hoax* ditunjukkan dalam KUHP dan UU ITE yang pada akhirnya pelaku penyebar *Hoax* dapat dikenakan pidana berlapis agar ada efek jera bagi para pelaku penyebar konten *Hoax* dan tidak lupa juga, bahwa pelaku tidak menutup kemungkinan akan dikenakan pasal ujaran kebencian apabila si pelaku didalam menebar *Hoax* terdapat sejumlah fitnah-fitnah dan disertai dengan caci maki.

Peran pemerintah sangat gencar dalam menutup atau memblokir sejumlah situs penyebar *Hoax* yang sangat meresahkan, akan tetapi pemerintah juga harus tahu bahwa pelaku yang menyebarkan konten *Hoax* itu

harus juga di tangkap, karena melakukan pemblokiran saja tidak cukup tanpa adanya penegakan hukum terhadap pelaku penyebar *Hoax*.

Maka perlunya penegakan hukum bagi pelaku dan tidak hanya pemblokiran situs *Hoax* saja agar paling tidak situs *Hoax* bisa berkurang, dan *Netizen* juga jadi kurang aman dalam bersosial media

Perlu di ketahui bersama saat ini perkembangan elektronik sudah semakin canggih serta mengalami sangat banyak kemajuan. Sekarang dimana-mana orang akan lebih mengutamakan teknologi yang konvensional karena memang teknologi sangat memudahkan hampir seluruh pekerjaan atau aktivitas masyarakat. Menurut (H.M Burhan Bungin,27:2003)

Kemajuan teknologi manusia, khususnya teknologi informasi telah secara sadar membuka ruang kehidupan manusia semakin luas. Semakin tanpa batas dengan indikasi sebagai penguasa (khilafa) di planet bumi dan galaksinya.

situs-situs di internet sudah sangat muda di buka, termasuk situs pornografi, *poker*, dan lain-lain sebagainya yang menjadi sesuatu yang berbahaya bisa dikonsumsi oleh warganet. Dengan bermodalkan *Hand phone* saja orang sudah bisa membuka situs itu. Dalam hal konten pornografi di internet seseorang juga bisa terjerat dengan pidana *Hoax* yakni apabila pelaku dengan sengaja menawarkan jasa seksualitas akan tetapi korbannya tidak memperoleh apa yang diinginkan itu maka hal itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana *Hoax*. Mengenai konten pornografi sendiri terdapat dalam UU ITE sebagai berikut:

Pasal 27 (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

UU ITE sendiri sudah di revisi pada tahun 2016 dan membawa perubahan yang baik karena supaya aturan itu mengikuti perkembangan zaman yang ada di zaman sekarang .

Menurut (Danrivanto Budhijanto,24:2017)

Tujuan disusunnya Naskah Akademik untuk revisi UU ITE 2008 adalah untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Secara lebih spesifik, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menentukan:

- a. Perumusan tindak pidana dan system pemidanaan yang paling tepat diterapkan dalam UU ITE dihubungkan dengan pengaturan hukum pidana positif (existing law) yang terkait.
- b. Bentuk pengaturan penegakan hukum yang efektif dalam menerapkan ketentuan UU ITE.
- c. Bentuk pengaturan yang tepat terkait pengakuan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti baru dalam UU ITE.

Larangan *Hoax* di Indonesia yang ditentukan dalam Hukum Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesia sejak masa lampau. Modus dalam melakukan tindak pidana *Hoax* ada berbagai macam cara salahsatunya melalui situs layanan seksual yang merupakan bagian dari posisi kasus yang penulis angkat. Maraknya konten *Hoax* bermunculan di dunia maya mengisyaratkan kepada pengguna internet bahwa harus berhati-hati dalam menggunakan internet lantaran tidak diketahui berbagai macam konten *Hoax* bermunculan dengan modus yang berbeda-beda. Maka perlu masyarakat pahami tentang apa saja yang harus di waspadai dalam transaksi elektronik

Menurut (Ruslan Renggong,272:2016)

Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

Perlunya meningkatkan minat baca para masyarakat agar terjadinya suatu pembelajaran bagi masyarakat tentang bagaimana memahami atau menelaah setiap berita-berita atau artikel yang bermunculan di dunia maya. Dan konten-konten *Hoax* di dunia maya bisa untuk kita telaah lebih dalam, kalau seseorang tidak dibekali tentang pengetahuan umum tentang penggunaan dunia maya yang baik, maka orang tersebut jadi rentan menjadi korban konten negatif di *internet*

Menurut (Sahrul Muludi,80:2018)

Dengan literasi digital, masyarakat dapat mengakses, memilah dan memahami berbagai jenis informasi secara kritis dan memanfaatkan untuk pekerjaan, bisnis, maupun hubungan social yang baik. Masyarakat juga dapat mengakses informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti masalah gizi, kesehatan, dan keluarga. Mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berpolitik dengan menyampaikan aspirasinya secara sehat tanpa provokasi, fitnah atau pencemaran nama baik.

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Berita Bohong

Sebelum pihak kepolisian melakukan tindakan hukum kepada seseorang, maka terlebih dahulu polisi menentukan pasal yang terkait serta mengetahui unsur-unsurnya.

Terkait dengan tindak pidana *Hoax*, maka pihak kepolisian bisa menggunakan UU ITE mengenai tindak pidana *Hoax* sebagai berikut:

Setia orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur dari pasal 28 ayat(1) UU ITE:

1. Setiap orang, artinya siapa saja yang secara jelas orang yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, artinya ada niat jahat dari si pelaku dalam menyebarkan *Hoax*. Baik itu niat yang tiba-tiba ataupun niat yang secara langsung karena tidak mungkin seseorang melakukan tindak pidana tanpa diawali dengan niat utama. Seseorang yang “tanpa hak” berarti secara hukum orang itu tidak berhak menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya dan menjurus kepada menipu pembacanya.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, seperti yang sudah dijelaskan diatas, jadi tindakan “bohong” dan “menyesatkan” jelas berbeda jika ditinjau dari segi yuridis. Maka perlu dianalisis secara mendalam bahwa apakah dalam sebuah berita yang di posting di dunia maya mengandung kebohongan atau tidak? Jika tidak maka berita itu tidak bisa pidanakan sesuai dengan analisa pengguna dunia maya. Dan apabila menurut publik, berita itu tidak benar maka berita itu akan bisa diproses secara hukum.
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dalam hal ini perlu dipahami bahwa apakah sebuah berita yang muncul di dunia maya dapat merugikan pengguna dunia maya atau tidak? Kerugian dalam hal ini mengarah pada kerugian secara individu ataupun

sekelompok orang. Kerugian dalam hal ini perasaan dan juga kerugian dalam segi keuangan.

Jadi harus dipahami didalam tindak pidana *Hoax*, jika didalam unsur-unsur pasal ini terpenuhi semua maka bisa untuk diterapkan, tetapi apabila hanya sebagian unsur saja yang terpenuhi, maka pasal ini tidak dapat diterapkan.

Kemudian penulis juga memaparkan ketentuan pidana apabila jika semua unsur-unsur dari tindak pidana *Hoax* terpenuhi, yakni terdapat dalam pasal 45 A ayat(1) UU ITE sebagai berikut

Pasal 45A: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Jadi jelas artian “setia orang” yang berarti siapa sajakelaku dalam menyebarkan *Hoax* maka akan dikenakan pidana sesuai dengan pasal 45A UU ITE.

2.3 Tindak Pidana Berita Bohong Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Berikut ini uraian dari penulis untuk membahas soal apa-apa saja tindak pidana Hoax menurut UU ITE:

A. Bermuatan melanggar kesusilaan, artinya seseorang melanggar kesusilaan maka dapat di pidana yakni apabila di dalam sebuah postingan di internet memuat suatu *Hoax* tetapi dengan tampilan yang mengesankan pornografi.

Pasal 27 ayat(1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Contoh: seseorang yang memasukka postingan ke akun social media (atau media elektronik lainnya) facebook yang menampilkan foto telanjang seorang pria maupun wanita, akan tetapi postingan tersebut sebenarnya tidak benar alias *Hoax*.

B. Jika bermuatan perjudian yang apabila seseorang melakukan transaksi di dunia perjudian *online*, maka pasal 27 ayat(2) bisa dikenakan kepada pembuat/penyedai jasa layanan perudian *online*.

Pasal 27 ayat(2): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Contoh: seseorang membuat suatu jasa layanan poker yang sebenarnya menurut ketentuan perjudian online itu dilarang, akan tetapi sorang tersebut tetap melakukannya. Maka ancaman pidana dikenakan kepada

penyedia jasa perjudian berbasis *online* apabila uang yang di bagikan sebagai hasil menang judi itu tidak ada alias *Hoax*.

- C. Bermuatan penghinaan kepada seorang atau kelompok masyarakat tertentu, artinya seseorang membuat postingan ke dunia maya dengan maksud untuk mengungkapkan rasa kebencian kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu:

Pasal 27 ayat(3): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Contoh: seseorang memposting sebuah status di media social miliknya tetapi dengan maksud untuk menyerang salah satu individu dengan cara penghinaan dan juga merusak nama baik orang lain sehingga si korban yang menjadi target menjadi rusak namanya.

- D. Jika bermuatan pemerasan dan pengancaman dapat di pidana oleh
 Karena perbuatannya melakukan pengancaman dan pemerasan kepada orang demi tercapainya kepentingan pribadi.

Pasal 27 ayat(4): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Contoh: misalnya seseorang dalam menyalahgunakan media social yakni dengan menebar ancaman atau terror serta pemerasan kepada individu atau kelompok tertentu untuk suatu maksud yang jahat.

E. Jika seseorang menebarkan penghinaan yang mengandung rasisme kepada suku, agama, atau ras tertentu (SARA) untuk agar terjadinya suatu kegaduhan di suatu daerah bahkan Negara. Sehingga bisa saja membenturkan antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.

Pasal 28 ayat(2): seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Contoh: seseorang memuat suatu video atau gambar di media Transaksi Elektronik yang mengesankan kebencian terhadap SARA (suku, agama, dan ras ataupun antar golongan) yang membuat suatu kegaduhan dan berpotensi terjadi bentrokan antar kelompok masyarakat.

Menurut (Budi Suhariyanto, 177:2012)

Makna kata “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).” Dalam pasal ini menandakan bahwa penegak hukum harus bisa membuktikan bahwa apakah informasi yang disebarkan bertujuan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan atau tidak. Hal ini perlu diperhatikan dalam memahami hakikat dalam pasal ini.

F. Ancaman kepada pribadi atau perorangan dengan tujuan untuk menakut-nakuti disertai kekerasan. Yang berarti seseorang menggunakan media Transaksi Elektronik untuk menakuti atau memberikan ancaman kepada pribadi atau personal.

Pasal 29 UU ITE: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

Contoh: seseorang menggunakan Transaksi Elektronik untuk memberikan suatu ancaman kepada seseorang untuk menyerahkan hartanya, dan apabila korban tidak menuruti maka di ancam akan dibunuh.

b. Tindak Pidana Berita Bohong dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Didalam KUHP sendiri juga terdapat pasal yang menyangkut penyebaran berita bohong melalui media elektronik, akan tetapi letak perbedaannya terletak pada frasa, kalau KUHP lebih menggunakan kata “menyiarikan kabar bohong” yang mana ketentuannya berbunyi demikian:

Pasal 390 KUHP: barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, found atau surat berharga uang dengan menyiarikan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Isi pasal mengenai Hoax di dalam KUHP itu belum menerangkan secara spesifik tentang media atau peralatan apa saja yang digunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Menurut (Barda Nawawi Arief,91:2006)

Perumusan tindak pidana di dalam KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cybercrime*. Disamping itu, mengandung berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan *hight tech crime* yang sangat bervariasi

Jadi, untuk menyempurnakan ketentuan dalam KUHP maka dibuat aturan yang khusus menangani masalah tertentu.

2.4 Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Hakim sendiri harus bisa menjatuhkan putusan kepada terdakwa agar keadilan bisa diterima oleh semua pihak, dan selain alat bukti hakim juga mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam dasar mempertimbangkan penjatuhan putusan yang bersumber pada UU Kekuasaan Kehakiman, menurut (Zainal Abidin Hoesein,49:2016)

Kekuasaan kehakiman merupakan salahsatu elemen dari rumusan Negara berdasar atas hukum (rechstaat).

Dan apabila ketiga hal itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan kurang efisien dalam hal keadilan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.10 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mengenai hakim dalam menjatuhkan putusan maka hakim haruslah memperhatikan beberapa aspek yang harus menjadi pertimbangan, yakni mempertimbangkan dari aspek yuridis, sosiologi, dan filosofis. Menurut

Sovia Hasanah dalam *website HukumOnline.com* yang khusus membahas mengenai Aspek Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis.

diterangkan bahwa:

- Landasan Yuridis, Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- Landasan Sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
- Landasan Filosofis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).

Menurut (Ahmad Rifai,126:2011)

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang, harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jik ditegakan, sebab salahsatu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedngkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

a. Aspek Yuridis

Aspek ini merupakan aspek yang utama dimana hakim dalam menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus melihat pasal yang terkait kepada terdakwa agar penjatuhan pidana terhadap terdakwa menjadi objektif. Aspek yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat jadi hakim harus secara jeli dan teliti dalam mencari fakta-fakta dalam persidangan dan juga korbannya, selain itu ada juga alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan. Alat bukti dalam hal ini terdapat dalam Pasal 184 ayat(1) KUHP: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Terdakwa dibuktikan bersalah dalam persidangan dibuktikan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan kasus yang didakwakan di pengadilan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat(1) dan ayat(2) yang berbunyi

Pasal 6: (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Aspek yuridis dalam hal pertimbangan hakim lebih ditekankan pada kepastian hukum bagi semua pihak jadi hakim di tuntut lebih jeli dalam memperhatikan seluk beluk dalam pemedanaan, karena hakim lah yang berhak penuh dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan asalkan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa terdapat dalam undang-undang. Jadi, jika seorang terdakwa didalam persidangan secara terbukti tidak bersalah dengan apayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka terdakwa akan di bebaskan atau putusan bebas. Hal ini terdapat dalam Pasal 191 ayat(1) dan ayat(2) KUHAP yang berbunyi:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Aturan hukum yang di muat dalam UU dibuat dalam rangka menata hidup orang dalam hal perbuatan sehari-hari. Mulai dari Rahim sampai dengan mati. Dalam persidangan,hakim juga harus dituntut bersikap netral atau tidak berat sebelah. Sesuai isi Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 di situ di terangkan bahwa hakim secara bebas dapat menjatuhkan putusan pidana (*Straftsoort*), ukuran ppidanaan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan (*Straftmaat*), dan juga cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Jadi, inti dari aspek yuridis ini adalah, aspek hukum yang harus di teliti oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa menurut aturan undang-undang yang berkaitan dengan kasus di pengadilan.

b. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang harus dipandang hakim dari segi nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim sebelum menjatuhkan pidana harus melihat dari segi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat misalnya hukum adat, norma-norma, dan *yurisprudensi*, sehingga apa yang di putusan akan memberikan kemanfaatan hukum bagi para masyarakat. Jadi putusan hakim tidak semata-mata bersumber dari hukum tertulis saja, tetapi juga bersumber dari hukum tidak tertulis sehingga orang bisa mengambil manfaat dari putusan hakim itu yang juga mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat sesuai isi Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kearifan lokal yang timbul di masyarakat menjadikan hal itu dimasukkan dalam putusan hakim karena hal ini akan menjadi penilaian. Berbicara soal aspek sosiologis berarti berbicara soal kebutuhan masyarakat soal penegakan hukum dalam hal tertentu jadi intinya hukum menjawab kebutuhan masyarakat untuk melindungi atau membatasi hal-hal tertentu yang ada di masyarakat. Dalam hal penerapan aspek ini, maka diperlukan hakim yang berpengalaman luas mengenai kebudayaan setempat atau juga mempunyai wawasan kedaerahan.

Dalam hal ini penulis mengambil contoh tentang nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti norma kesucilaan yang merupakan aturan tentang cara berperilaku yang baik di masyarakat yang bersumber dari hati nurani. Salahsatunya adalah penggunaan media sosial. Media sosial merupakan sesuatu yang sangat berguna yang apabila disalahgunakan, jelas akan menimbulkan pelanggaran hukum dan juga norma. Salahsatu perbuatan yang menyalahgunakan teknologi yang ada ialah menyebarkan berita bohong yang sangat meresahkan.

c. Aspek Filosofis

Aspek ini berbicara soal keadilan serta kebenaran yang di dapatkan oleh terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku, sehingga hukum dipandang sebagai alat untuk memberikan rasa adil karena dapat melindungi hak-hak orang dalam hal ini para pencari keadilan dan menindak para pelaku kejahatan yang mengganggu hak-hak seseorang sehingga di sebut adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakim sebagai seorang yang penting dalam persidangan harus

betul-betul mengedepankan rasa keadilan sesuai isi Pasal 1 ayat(1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim merupakan tumpuan terakhir dalam menentukan nasib terdakwa karena di tangan hakim segala keputusan yang mengikat karena hakim disebut sebagai 'wakil Tuhan'. Jadi predikat yang mulia diberikan kepada hakim karena sebagai bukti penghormatan kepada profesi hakim yang memang sangat mulia, maka hakim dalam menjatuhkan putusan itu pasti berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA sesuai isi Pasal 2 ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan aspek filosofis agar para pihak dalam persidangan dapat menerima hal ini dan juga tidak terjadinya bentrok yang biasanya di akibatkan karena keputusan hakim yang tidak adil karena sejatiya hakim juga adalah seorang manusi biasa yang tidak lepas dari kesalahan, tetapi sebagai seorang hakim yang baik dan bebas dari segala praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) pasti akan

mengusahakan memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai aturan yang berlaku dan juga teori-teori pemidanaan yang ada demi tercapainya salahsatu tujuan hukum yaitu keadilan.

2.5 Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman

Berikut adalah dasar pemberatan dan peringanan yag dilakukan hakim ketika menjatuhkan putusan menurut (Adami Chazawi,49:2002) dalam bukunya “menjelaskan bahwa:

A. Dasar hakim dalam memperberat hukuman terdakwa

1. Dasar pemberatan pidana pada saat jabatan;

Pemberatan seorang terdakwa karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP yang berbunyi

“bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana dalam hal ini yaitu terletak pada jabatan dari kualitas si pembuat. Mengeni 4 hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan:

- memakai kekuasaan jabatannya;
- melanggar suatu ketentuan dari jabatannya
- menggunakan kesempatan dalam hal pribadi Karena jabatannya;
- menggunakan sarana yang diberikan oleh karena jabatannya

Subjek hukum juga diperberat pidananya dengan dapat ditambahkan sepertiga, adalah bagi seorang pejabat maupun pegawai negeri yang melakukan *delik* dengan cara melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan diatas.

Jadi, pemberat pidana berdasarkan pasal 52 ini berlaku untuk seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada suatu kejahatan dan pelanggaran atas jabatan seperti halnya yang diterangkan di atas. sekalipun subjek tindak pidana pasal 52 dengan subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana dengan pemberat atas dasar pasal 52 ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, yaitu:

- I. Tindak pidana dapat diperberat dengan menggunakan pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang;
- II. Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.

Pasal 92 KUHP tidak juga menerangkan tentang siapa pegawai negeri yang lebih spesifik, tetapi sekadar menyebut tentang beberapa macamnya pegawai negeri, yaitu:

- A. Orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;

- B. Orang-orang yang terilih berdasarkan pemilihan yang diselenggarakan sesuai peraturan umum yang berlaku;
- C. Semua rakyat Indonesia asli
- D. Semua anggota dewan subak (*waterschap*);
- E. Semua kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Sedangkan yang lebih sempurna dan lebih luas adalah menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999, pada Pasal 1 butir ke-2 merumuskan bahwa sebagai berikut:

- I. Orang-orang yang menerima upahan atau penghasilan dari suatu daerah;
- II. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- III. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
- IV. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- V. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.”

Perihal pegawai negeri ini hanya berlaku sebagaimana pengertian menurut praktik hukum (*yurisprudensi*) dan perluasan arti menurut Pasal 92 saja.

- a. Pelanggaran seseorang atas suatu kewajiban khusus Dari Jabatan

Dalam suatu jabatan jabatan public yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat suatu kewajiban khusus di dalamnya. Suatu kewajiban khusus adalah suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan

b. Melakukan tindak pidana dengan Menggunakan Kekuasaan Jabatan

Suatu jabatan *in casu* jabatan poitik disamping membeban kewajiban khusus dan kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki suatu kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat dan timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini dapat disalahgunakan pemangkunya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu.

c. Melakukan Tindak Pidana Dengan Menggunakan Kesempatan Dari Jabatan

Pegawai negeri dalam hal melaksanakan tugas Negara tertentu berdasarkan hak dan kewajiban jabatan yang dipangkunya kadangkala memiliki suatu waktu (*timing*) yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, apabila kesempatan itu disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu, maka dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi.

d. Melakukan Tindak Pidana Dengan Sarana Jabatan

Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya diberikan sarana-sarana tertentu, dana sarana mana dapat

digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Di sini dapat diartikan menyalahgunakan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan;

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a, KUHP yang bunyi lengkapnya adalah:

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

Dalam Pasal 52a ini tidak ditentukan tentang bagaimana caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan cara apapun yang penting kejahatan terwujud.

Oleh karena dalam Pasal 52a ini disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka di sini tidak berlaku pada pelanggaran. Di sini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan di luar KUHP.

3. Dasar pemberatan karena pengulangan

Ada 2 (dua) macam pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), serta yang lainnya dalam arti hukum pidana.

Undang-Undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recedive*) yang artinya menentukan

pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana.

Mengenai pengulangan ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:

- Menyebutkan juga dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tingkat pidana – tidak pidana tertentu yang di sebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP); dan
- Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat(3), 489 ayat(2), 495 ayat(2), 501 ayat(2), 512 ayat(3).

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah:

- a. Pelaku dalam hal ini sudah melakukan tindak pidana lebih dari 1(satu) kali.
- b. Pelaku telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c. Pidana jelas dijalankan pada saat yang bersangkutan.

Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting ialah pada point kedua dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh Negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak

mengindahkan Negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada pidana yang bersangkutan.

Dan ada beberapa pertimbangan yang menjadi pemberat bagi terdakwa dalam persidangan antara lain.

1. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur delapan belas tahun.
2. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru hara atau bencana alam.
4. Setiap oarng melakukan tindak pidana pada waktu negara dalam keadaan bahaya.
5. Hal-hal lain yang ditentukan secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dan masih banyak lagi hal yang dipertimbangkan oleh hakim agar menghasilkan putusan yang bisa diterima, maka hakim harus objektif dalam melihat hal-hal ini.

B. Dasar Hakim dalam Memperinganan Hukuman Terdakwa

1. Menurut Undang-Undang belum cukup umur

Bab 3 buku 1 KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana.. tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45,46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya undang-undang Nomor 3 Tahun tentang 1997 tentang Peradilan Anak, ketika pasal ini telah tidak berlaku lagi (Pasal 67). Kini penting hanya dari segi hukum pidana, khususnya pidana anak.

Menurut Pasal 45, bahwa terhadap seorang yang belum dewasa yang dituntut pidana karena melakukan suatu perbuatan ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun maka hakim tentu akan bisa memilih salahsatu diantara 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

- Memerintahkan agar anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun;
- Memerintahkan agar anak itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, ialah apabila perbuatan yang dilakukannya adalah berupa kejahatan atau salahsatu pelanggaran, Pasal: 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 717, - 519, 526, 531, 532, karena melakukan kejahatan atau salahsatu pelanggaran tersebut di atas dengan putusan yang telah menjadi tetap;
- Menjatuhkan pidana;

jika hakim memerintahkan anak itu diserahkan pada pemerintah, menurut Pasal 46. Jadi harus juga:

a. Dimasukkan pada rumah pendidikan Negara untuk menerima pendidikan dari pemerintah, atau dikemudian hari dengan cara lain

b. Diserahkan pada:

- Orang tertentu yang berdomisili di Indonesia; atau
- Suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia;

Untuk menyelenggarakan pendidikan atas tanggungan pemerintah, atau dikemudian hari dengan cara lain, kedua hal di atas dijalankan sampai anak itu berumur 18 tahun.

Lalu apabila hakim memilih yang ketiga, yakni dengan menjatuhkan pidana, maka dalam hal ini terdapat 2(dua) kemungkinan, yaitu:

- a. Pertama, dalam hal tindak pidana yang di ancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hakim menjatuhkan pidana yang berat atau lamanya adalah maksimum pidana pokok yang diancam pada tindak pidana yang dilakukannya itu dikurangi sepertiganya.
- b. Kedua, dalam hal kejahatan yang di ancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, melainkan hakim menjatuhi pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dan penguuman putusan hakim tidak dapat dijatuhkan.

2. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997: Anak Yang Umurnya Telah Mencapai 8 Tahun Tetapi Belum 18 Tahun dan Belum Pernah Kawin.

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 dasar peringanan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan akan yang di duga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 8(delapan) tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan (Pasal 5) , dan dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, ialah:

- a. Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali anak itu kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya;
- b. Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya, wali atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan anak itu kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini juga terhadap anak (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Belum berumur 16 tahun, Undang-Undang ini telah berumur 8 tahun tapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin) yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, hakim

dapat menjatuhkan satu di antara dua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan (Pasal 21).

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokoknya ada 4 macam ialah:

- ❖ Pidana penjara
- ❖ Pidana kurungan
- ❖ Pidana denda; atau
- ❖ Pidana pengawasan

Sedangkan pidana tambahan bagi anak nakal ialah:

- a) Pidana perampasan barang tertentu; dan atau
- b) Pembayaran ganti rugi

Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak naka ialah:

- a) Mengembalikannya kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b) Menyerahkannya kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c) Menyerahkannya kepada Departemen Sosial, atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 24 ayat(1))

Mengenai pidana kurungan, dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan yang diancam pada tindak pidana yang bersangkutan bagi orang dewasa.

Sama halnya juga dengan penjatuhan pidana denda, yang dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) maksimum pidana denda yang telah diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan bagi orang dewasa.

3. Perihal PercobaanKejahatan dan Pembantuan Kejahatan

I. percobaan membantu adalah suatu ketentuan/aturan umum mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang tersebut sifatnya hanya membantu saja tetapi tidak mengambil seluruh hasil kejahatan itu atau bisa juga tidak mengambil keuntungannya sama sekali.

II. ketentuan mengenai dipidananya pembuat yang gagal atau dalam artian percobaan dan pembuat pembantu (*medeplichtige*) tidak dimuat dalam bab III buku I tentang “hal-hal yang menghapuskan mengurangi atau memberatkan pidana.

Ada beberapa faktor yang diperingannya pidana yakni:

- a. Seseorang yang menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan tindak pidana
- b. Wanita hamil melakukan tindak pidana
- c. Seseorang dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya

- d. Seseorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran umum lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk menyusun melakukan penelitian adalah Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang menjadi tempat diadilinya kasus *Hoax* yang penulis angkat.

Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar adalah merupakan salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

Jadi, Pengadilan Negeri Makassar adalah lembaga peradilan yang menangani kasus yang penulis bahas yakni mengenai Penyebaran berita bohong..

Dan juga masyarakat Makassar yang merupakan masyarakat yang banyak menggunakan Handhphone mereka untuk bermain social media tak lepas dari pengaruh negatif social media yang sangat merugikan secara pribadi. Maka penulis perlu untuk meminta respon dari masyarakat kota Makassar mengenai pornografi yang marak di dunia maya.

Sebelum penulis masuk lebih mendala untuk membahas mengenai kasus penyebaran Hoax ini, maka perlu di ketahui dulu seperti apa kronologis atau posisi kasus yang yang terjadi sehingga penulis angkat untuk menjadi sesuatu yang penting untuk di kembangkan dan diteliti. Adapun posisi kasus sebagai berikut:

Seorang terdakwa bernama:

Nama : HAMKA ANDI ANWAR alias KOKO BIN ANWAR

Tempat tgg lahir : Ujung Pandang 08 Januari 1989

Alamat: :Jl. Amirulah Bundar No.8 Maricaya Kota Makassar

Agama : Islam

Umur : 29 Tahun

Sekitar tahun 2017, terdakwa yang berada di wilayah hukum kota Makassar membuat suatu akun yang isinya menawarkan dan mengiklankan jasa layanan seksual tetapi dengan beberapa paket yang dipilih untuk supaya para korban menjadi percaya dengan jasa layanan gelap tersebut.

Akun yang di buat oleh terdakwa adalah akun media social *twitter* yang mana isinya menampilkan jasa layanan seksual bagi para pria, akun tersebut bernama “Makassar *Escourt*” yang berisi wanita bookingan yang biasa di sebut BO(*Booking order*). akan tetapi dalam akun yang terdakwa isi tersebut adalah fiktif. Artinya mulai dari profil hingga foto perempuan yang ditampilkan di halaman akunnya tersebut tidak benar adanya alias *Hoax*.

Karena terdakwa memasang foto telanjang karena foto itu terdakwa dapatkan dari internet. Foto wajah perempuan yang dipasang di akun milik terdakwa

itu di sensor agar para korban menjadi penasaran dengan postingan terdakwa. Kemudian juga nomor telepon yang dipasang pada akun tersebut adalah nomor telepon milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk bisa mengelabui korbannya.

Di lain waktu seorang saksi yang bernama Febri Nurtanio yang juga merupakan anggota kepolisian Polda Sul-Sel yang secara khusus menangani kejahatan *Cyber*, melakukan patrol *cyber* dan menemukan akun *twitter* milik terdakwa yang bernama “Makassar *escourt*” lalu kemudian saksi melakukan penyamaran atau biasa disebut *cover buy*. Dalam penyamarannya tersebut, saksi membuka akun media social milik terdakwa yang isinya bermuatan mengiklankan jasa layanan seksual.

Saksi pun mendapati nomor kontak *Wahtsapp* pelaku. Dan kemudian saksi melakukan perbincangan dengan pelaku untuk supaya menyepakati paket layanan seksual yang di tawarkan. Adapun kesepakatan yang di tawarkan terdakwa ialah:

- I. 1 jam bertarif Rp.900.000 dengan DP Rp.500.000
- II. 2 jam bertarif Rp.1.500.000 dengan DP Rp.700.000
- III. 4 jam bertarif Rp.3.000.000 dengan DP Rp.1.000.000

Lalu saksi kemudian sepakat dengan point yang ke 4(empat). Terdakwa kemudian meminta kepada saksi untuk mengirimkan uang DP sebesar Rp.1.000.000 ke rekening bank milik pelaku. Nomor rekening dari terdakwa ialah CIMB Niaga Rek:704520108200 a.n Haris.

Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018, saksi melakukan transfer ke rekening terdakwa. Saksi kemudian berkomunikasi kepada terdakwa bahwa uang yang diminta telah di transfer, akan tetapi ketika saksi melakukan komunikasi via whatsapp, terdakwa pun melakukan pemblokiran terhadap nomor kontak saksi. Dan ketika saksi mengetahui bahwa nomor kontak saksi sudah diblokir, maka kemudian saksi bergegas dengan melakukan penangkapan bersama dengan kepolisian lainnya yang bertugas di Unit IV *Cyber crime* Polda Sul-Sel. Terdakwa ditemukan di rumah kediamannya di Jl. Amirullah Bundar 8 Maricayya.

Pihak dari kepolisian menyita beberapa barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan aksinya:

- 1(satu) unit laptop merek Asus model X200M warna putih,
- 1(satu) unit Handphone Galaxy Grand Neo (GT-19060) warna putih,
- 1(satu) unit Handphone merek Iphone 6S Plus (A1634) warna putih, dan
- 1(satu) buah kartu ATM BNI atas nama Silviana;

Selama persidangan tidak membantah segala keterangan dari saksi.

Pada akhirnya terdakwa HAMKA ANDI ANWAR di jatuhkan putusan bersalah secara sah kerena menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Dan hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara Selma 8(delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta

rupiah. Ketentuannya jika pidana denda tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan.

3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Berita Bohong Dalam Putusan Nomor 626/pid.Sus/2018/PN Mks

Sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada terdakwa bahwa terdakwa secara sah dan terbukti melanggar Pasal 28 ayat(1) UU ITE tentang *Hoax* yang secara nyata terdakwa menampilkan atau mengiklankan layanan jasa seksual yang fiktif atau bohong yang memanfaatkan situs jejaring social *Twitter*.

Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yang mana dalam hal ini pihak dari Polda Sul-Sel yang khusus menangani kejahatan dunia maya atau biasa disebut *Cyber Crime*. Pihak kepolisian dari polda bergegas ke kediaman terdakwa untuk melakukan penangkapan atas dasar terdakwa melanggar ketentuan mengenai ITE.

Menurut Bambang Nurcahyo, S.H,M.Hum saat diwawancarai di Pengadilan Negeri Tingkat I Makassar, bahwa untuk dapat dipidannya seseorang maka harus dilihat dari pasal apa yang bersangkutan dengan kesalahannya maka seorang tersebut dapat dipidana sesuai dengan pasal terkait. Jadi penulis mengambil kesimpulan bahwa jelas seseorang tidak dapat dimajukan kepersidangan jika pihak dari kepolisian tidak menemukan pasal yang dilanggar ataupun pasal yang didakwakan terhadap terdakwa itu tidak

terpenuhi dalam pengadilan berhak untuk melepaskan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan di pengadilan.

Dalam pasal 28 ayat(1) secara jelas dan terpenuhi terdakwa melakukan tindak pidana *Hoax* dengan unsur-unsur:

- a. setiap orang, unsur setiap orang yakni siapa saja yang berbuat suatu perbuatan pidana, dengan mengacu pada keterangan saksi dan juga fakta-fakta dipersidangan, maka unsur setiap orang ialah sipelaku sendiri (Hamka Andi Anwar alias KOKO). Terdakwa dianggap sehat dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, apalagi dalam menjalani proses peradilan. Hal ini terbukti selama proses peradilan terdakwa mampu untuk menjelaskan kronologis kejadian tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa juga dianggap sehat karena tidak dibawah pengampuan dan terdakwa sudah berumur 29 tahun yang oleh hukum itu dipandang sudah dewasa.
- b. dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, secara jelas terdakwa pada saat melakukan aksinya itu sangat bertentang dengan hukum dan juga adat istiadat setempat. Berdasarkan barang bukti yang dikaitkan dengan terdakwa maka secara jelas sangat berkaitan karena di persidangan saksi memberikan keterangan dengan menceritakan bahwa saksi ditipu oleh terdakwa yang menyajikan layanan seksual padahal saksi telah menyepakati ketentuan-ketentuan yang di sediakan oleh terdakwa,

akan tetapi ketentuan itu tidak dilaksanakan oleh terdakwa melainkan terdakwa kemudian melakukan pemblokiran. Maka dari hasil putusan ini maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dengan menyebar konten bermuatan melanggar kesusilaan dan juga sekaligus *Hoax*, karena si terdakwa memasang foto gadis yang tidak benar dan juga ketentuan yang ditawarkan pun tidak benar alias fiktif, hal ini dikarenakan karena perbuatan terdakwa yang langsung melakukan pemblokiran terhadap kontak saksi untuk menghindari segala macam tuntutan.

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dalam Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Mks

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan ini adalah mempertimbangkan dari segala aspek-aspek pertimbangan hakim. Agar putusan bisa diterima oleh berbagai pihak.

Bapak Bambang Nurcahyo, S.H.,M.Hum selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa hakim sebelum menjatuhkan putusan mesti harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan serta juga mempertimbangkan dari segi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Dan Hakim juga menjelaskan bahwa seorang terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan apabila selama pengadilan, unsur-unsur pasal yang disangkakan itu tidak terbukti.

Hakim sebagai pengadil sebelum memutus suatu perkara hakim mempertimbangkan hal-hal tertentu karena dalam ketentuan tidak selamanya seseorang harus dikenakan pidana berat lantern masiih harus mspertimbangkan hal yang meringankan dan juga memberatkan terhadap terdakwa.

Dalam putusan, terdakwa baru melakukan perbuatan pidana satu kali dan juga terdakwa selama proses persidangan bersikap kooperatif atau tidak bertele-tele selama persidangan. Terdakwa menyampaikan secara jelas mengenai tindak pidana yang dilakukan dan menjawab pertanyaan hakim secara kooperatif dan terdakwaupun mengikuti persidangan dengan tertib.

Tetapi hakim juga dalam memutus perkara perlu mempertimbangkan hal yang memberatkan kepada terdakwa. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Makassar dengan memposting suatu tampilan yang sangat tidak pantas untuk dikonsumsi apalagi para pengguna *internet* juga digunakan oleh anak-anak dan remaja di wilayah kota Makassar. Jadi, tindakan penyalahgunaan Informasi Transaksi Elektronik itu dilakukan dengan memposting foto wanita yang secara eksplisit menampilkan ketelanjangan dan sangat meresahkannya perbuatan si terdakwa karena postingan atau foto yang dimasukkan ke dalam akun *twitter* miliknya itu tidak benar atau *Hoax*. Karena terdakwa menawarkan jasa seksual di akun *twitter* miliknya secara tidak benar, hal ini bisa disimpulkan karena terdakwa memasukkan kontakannya sendiri dan bukan kontak dari perempuan telanjang yang diposting di akun miliknya.

Kemudian hakim juga dalam memutus perkara harus memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis lebih mengacu pada aturan yang terkait dengan terdakwa, bahwa apakah pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah terpenuhi atau tidak, dan apabila dipersidangan tidak terbukti bahwa si terdakwa melanggar pasal yang di dakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Dalam hal ini penulis akan menyusun pertimbangan hakim soal kasus yang di angkat dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis:

a) Aspek Yuridis

Dari aspek yuridis, menurut penulis itu terpenuhi karena hakim melihat pasal yang di dakwakan kepada terdakwa itu terpenuhi serta di dalam putusan terdakwa secara jelas menyebarkan berita bohong. Dilihat dari unsur-unsur pasal 28 ayat(1) UU ITE.

b) Aspek Sosiologis

Dimata budaya bugis Makassar, jelas bahwa tindakan menyebarkan berita bohong itu adalah tindakan yang tidak terpuji karena bertentangan dengan budaya *siri'* yang sangat di junjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri.

Ada juga yang dinamakan budaya *sipakatau*, yang juga menjadi acuan dalam bermasyarakat. *Sipakatau* sendiri berarti hidup dalam kejujuran. Akan tetapi didalam putusan, hakim tidak memandang dari segi adat istiadat atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat, melainkan hakim lebih menilai dari segi individu terdakwa.

c) Aspek Filosofis

Hakim berpendapat bahwa putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa merupakan keputusan yang seadil-adilnya dan dapat diterima oleh terdakwa dan juga keluarga terdakwa karena sebelum putusan dibacakan, maka hakim perlu menyebutkan “dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disusun oleh penulis, dapat ditarik beberapa poin-poin kesimpulan, yakni:

1. Terdakwa (Hamka Andi Anwar alias Koko) dinyatakan bersalah berdasarkan unsur-unsur dari pasal 28 ayat(1) UU ITE.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan dari aspek yuridis, yakni ketentuan dan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi. Dari aspek filosofis hakim juga mempertimbangkan karena hakim dalam memutus perkara melihat dari sisi keadilan sebelum putusan di ambil. Dari aspek filosofis hakim tidak menilai dari nilai-nilai yang ada dimasyarakat kota makassar, karena didalam putusan hakim lebih mempertimbangkan dari segi kepribadian terdakwa.

4.2 Saran

- a. Penegak hukum yang khusus menangani persoalan kejahatan *cyber* perlu untuk selalu di topang dengan SDM yang baik, agar penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong kian gencar dilakukan serta juga menangkap dan mempidanakan pelakunya.
- b. Seharusnya pidana bagi penyebar berita bohong itu diperberat, karena *Hoax* adalah ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa, dimana karena *Hoax* bisa memicu terjadinya konflik antar individu dan antar kelompok.



DAFTAR PUSTAKA

- Mauludi, Sahrul. 2018. *Seri Cerdas Hukum: Awaz Hoax*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bungin, M. Burhan. 2003. *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Kencana
- Budhijanto, Danrivanto. 2017. *Revolusi Cyber Law Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Mauludi, Sahrul. 2018. *Socrates Café Bijak, Kritis, dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mansur, Dikdik Arief. M ., dan Gultom Elisatris. 2005. *Cyber Law*. Bandung: Reflika Aditama
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Makassar : Kencana.
- Suhariyanto, Budi. 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Hesein, Zainal Arifin. 2012. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>